BAB III

KEWAJIBAN *INFĀQ* BERUPA GABAH DI DESA MENDOGO KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian akan membahas beberapa hal mengenai keberadaan terhadap pelaksanaan tradisi kewajiban *infaq*.

1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Mendogo tidak terlepas dari telur di atas iga (diatas pintu), karena pencaharian masyarakat desa Mendogo diatas gubuk (ngranco/mencari ikan) dan sejarah dusun Mendogo kidul kebanyakan orang- orangnya keras/ bedudul dan sejarah dusun Mendogo Lor kerjanya orang- orangnya malas (molor) dan sejarah dusun Sudimoro orang- orangnya gelem/ sudi moroan (datangan). Desa ini dikenal dengan wilayah yang memiliki profesi petani karena pekerjaan Desa Mendogo adalah petani yang biasanya menggarap disawah dan ditambak.

Karena adanya semangat perubahan maka desa ini pada tahun 1940 diubah menjadi Mendogo. Nama Mendogo didasarkan pada banyaknya masyarakat desa yang berpenghasilan mencari ikan. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: Ipan Sumowiharjo

_

¹Mahzumi, Seksi Pemerintahan Desa , *Wawancara*, Lamongan, tanggal 21 Desember 2016

(1947 s/d 1964), H. Idris (1965 s/d 1990), Ahyat Salim, BA (1990 s/d 1998), Nur Hakim, S.Ag (1999 s/d 2007), M. Muflih, S.Pd (2007 s/d sekarang).²

Secara geografis Desa Mendogo terletak pada posisi 7°21'- 7°31' Lintang Selatan dan 110°10'- 111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lamongan tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Mendogo rata- rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000- 2008.

Secara administratif, Desa Mendogo terletak di wilayah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa- desa tetangga. Disebelah utara berbatasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa- desa tetangga. Disebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karang Binangun Kabupaten Lamongan. Disebelah Barat berbatasan dengan Desa Menganti kecamatan Glagah. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Kentong Kecamatan Glagah, sedangkan disisi Timur berbatasan dengan Desa Sudangan Kecamatan Glagah.

Jarak tempuh Desa Mendogo ke Ibu Kota Kecamatan adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 16 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.

.

4 Ibid

² Ibid

³ Profil sejarah Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Tahun 2010.

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2010, jumlah penduduk Desa Mendogo adalah terdiri dari 315 KK, dengan jumlah total 1630 jiwa. Dengan rincian 820 laki- laki dan 810 perempuan.⁵

Dengan demikian semakin banyak nya masyarakat Desa Mendogo, maka masyarakat yang berpengahasilan rata- rata dari hasil pertanian dan perikanan masyarkat memiliki inisiatif baik untuk membangun madrasah. Guna pendidikan dasar bagi anak- anak mereka. Dalam proses pembangunan madrasah yang dicetus oleh wong songo dalam hal ini ialah⁶: Mbah Hambali, Mbah Saruwi, Mbah Sueb, H. Abduh Sotto, H. Nur Salim, Ikhsan, Ikan. Akhmad, pak Dasir. maka sejak tahun 1965 mulailah berdirinya Madrasah Ibtidayah Sulamul Ma'aliy dengan tujuan yakni menjadikan anak- anak di desa tersebut dapat merasakan dunia pendidikan khususnya pada pendidikan Agama Islam, seiring dengan berjalannya waktu, MI sangat diminati oleh masyarakat di Desa Mendogo, sehingga hanya sedikit anak yang bersekolah di SD yang jarak tempuh nya cukup jauh dari Desa Mendogo, dengan adanya MI Sulamul Ma'aliy anak- anak yang berada di Desa Mendogo dapat terpenuhi kebutuhan pendidikannya, dengan jumlah siswa yang masih sedikit, dan dengan fasilitas yang belum cukup memadai maka diperlukannya dana untuk pembangunan dan operasional yang sangat besar dan gaji guru yang masih honorer, maka semua perangkat desa dan masyarakat bersepakat untuk membuat suatu kewajiban dalam hal ini ber*infaq* yaitu dengan menginfaqkan gabah mereka kurang lebih 315 KK (kartu keluarga) yang terdaftar menjadi

-

⁵ Ibid

⁶ Sholih, anggota BPD Desa Mendogo, *Wawancara*, Lamongan, tanggal 21 Desember 2016.

anggota wajib *infaq* sebanyak (½ Kwintal atau sebanyak 50 Kg dan jika diuangkan sama dengan Rp. 200.000,-/ Kartu Keluarga).⁷

Kemudian ditahun-tahun berikutnya setelah madrasah mulai berkembang, perangkat desa dan masyarakat mulai mengadakan rembuk desa kembali guna membahas pembangunan masjid yang akan dijadikan central Desa dalam beribadah, dikarenakan masjid pada waktu itu sudah ada akan tetapi perlu direnovasi, dilihat dari dinding bangunan yang mulai rusak, dan marmer- marmer pada lantai mulai retak, tempat wudhu yang masih belum terpisah antara wanita dan pria dan juga perlu membiayai kebutuhan ta'mir masjid yang merawat masjid desa tersebut maka perangkat desa dan masyarakat Desa Mendogo dengan kesadaran mereka yang semakin tinggi menetapkan kewajiban berinfaq, dan ini merupakan penarikan yang bersifat wajib berupa gabah y<mark>ang dilakukakan set</mark>iap k<mark>ali</mark> panen bagi setiap warga Desa Mendogo tanpa terkecuali. Meskipun ada beberapa orang yang keberatan dengan infaq tersebut, namun tetap diberi keringan bagi masyarakat yang bener- bener tidak mampu berinfaq gabah.

Dengan tercantumnya keputusan kepala desa No. 188/056/413.322.18/2000 sebagai alat bukti penarikan *infāq* yang berlaku adalah wajib bagi setiap warga Desa Mendogo. yang di tarik ialah kurang lebih 315 keluarga (Kartu Keluarga) guna pembangunan dan operasional madrasah dan masjid, Jumlah *infāq* ditentukan oleh perangkat Desa Mendogo bersama masyarakat dalam rapat rembuk desa yang diadakan dalam setahun

-

⁷ M, Ahyat, Kepala Ma'arif MI Sulamul Ma'aliy, *Wawancara*, Lamongan, tanggal 21 Desember 2016.

sekali atau yang biasa disebut dengan *berubah gawe* (yaitu kurang lebih 315 KK (Kartu Keluarga) wajib berinfaq ½ Kwintal atau sama dengan 50 Kg, jika diuangkan maka sama dengan Rp. 200.000,-/Kartu Keluarga⁸).

Dengan diwajibkannya *Infaq*, akan membuat masyarakat semakin bertambah rasa kepedulian dan semangat gotong royong dalam menciptakan kesejahteraan Desa Mendogo khususnya pembangunan Madrasah Ibtidayah dan masjid di desa tersebut.

2. Visi dan Misi

Guna memenuhi tuntutan Kebutuhan Masyarakat Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten lamongan, maka Pemerintahan Desa harus memiliki Visi dan Misi ke depan yaitu⁹:

1) Visi

Terwujudnya Desa Mendogo yang Agamis, Cerdas, Demokratis, dan Sejahtera.

2) Misi


- Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan fakta.
- Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun non formal yang sudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat dalam menghasilkan insan intelektual, inovatif, dan entepreneur (Wirausaha).

⁸ Juwari Saruwi, (Tokoh Masyarakat/anggota BPD), Wawancara, tanggal 29 Oktober 2016

⁹ Profil sejarah Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Tahun 2010

- Bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan di dalam melestarikan Lingkungan Hidup.
- Struktur kepengurusan atau Organisasi Pemerintahan Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Struktur organisasi merupakan Unsur yang sangat penting dalam menerapkan cara pembagian kerja yang efektif.



Pada setiap bagian struktur organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab kerja masing- masing, yaitu sebagai berikut:

.

¹⁰ Tim Penyusun lampiran, *Peraturan Desa Mendogo*, tanggal 2 september 2016

- 1. Kepala Desa:
- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- h. Dan melaksanak<mark>an wewenang lain se</mark>suai d<mark>eng</mark>an peraturan perundangundangan.
- 2. Sekretaris Desa:
- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah.
- Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan kemasyarakatan
- c. Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga desa, dan kemasyarakatn.

- d. Menyusun laporan pemerintah desa.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa dibantu oleh 2 staf: Staf umum dan staf keuangan.

Staf umum, mempunyai tugas: Membantu sekretaris Desa dalam urusan umum, baikpelayanan kepada masyarakat maupun rumah tangga Desa, melaksanakan pengadaan dan invetaris barang bergerak,tidak bergerak, surat menyurat kearsipan.

Staf Keuangan, mempunyai tugas: membantu sekretaris desa dalam meangani keuangan desa, mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai denganbukti- bukti/ kwitansi yang disetujia oleh kepala desa, melaporkan keadaan kas desa kepada kuwu melalui sekretaris desa, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau kepala desa.

- 3. Seksi Pemerintahan:
- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiaplam data dibidang pemerintahan
 Desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga rukun tetangga serta masyarakat.
- c. Melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa.
- d. Melaksanakan administrasi kependuduksn sipil, mografi.
- 4. Seksi kesejahteraan dan pelayanan:

- a. Mengumpulkan, dan menyiapkan data dibidang kesejahteraan
- b. Melakukan pembinaan kesejahteraan
- c. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam dan bencana lainnya.
- d. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- 5. Kepala Dusun:
- a. Menjalankan kegiatan pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, ketentraman, dan juga pembangunan di wilayahnya
- Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang diambil oleh kepala desa diwilayahnya.
- c. Memberikan pembinaan dan kerukunan warga serta penyuluhan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

B. Kebiasaan dalam keagamaan dan Sosial

Masyarakat Desa Mendogo hampir semuanya beragama Islam, karena Islam nya yang kental yang mengikuti Ahlusunnah Wal jama'ah, yang biasa orang- orang sebut dengan *Nahdiyyin* atau *nahdhlatul Ulama* (NU). Namun secara ekslplisit masyarakat Desa Mendogo bisa dikategorikan menjadi tiga kalangan keagamaan, antara lain: kalangan Priyayi, kalangan abangan, dan kalangan santri.

Biasanya kalangan Priyayi meliputi segenap para tokoh masyarakat, atau dikenal sebagai pamong, pengurus desa dan sebagainya. Kemudian

kalangan santri, didalamnya meliputi beberapa kalangan pelajar yang telah melakukan masa studi di pondok-pondok atau ke beberapa ulama dan kyai tertentu di luar Desa Mendogo. Selanjutnya adalah kalangan abangan meliputi beberapa masyarakat yang masih mempercayai segenap kepercayaan kuno dan adat tradisi budaya klasik dari nenek moyang yang masih di ugemi secara turun temurun dan masih dilaksanakan dan di yakini kebenarannya.

Dari stratifikasi sosial diatas, meskipun demikian mayoritas masyarakat Desa Mendogo termasuk lingkup kalangan abanga sebagaimana masih banyak adat tradisi yang masih berlangsung secara turun-temurun.

Secara ekonomi sosial masyarakat, bahwa masyarakat Desa Mendogo dapat di kategorikan masyarakat maritim, dengan kondisi dan kosmologi subjektivitas masyarakat yang bermata-pencaharian sebagai nelayan sungai, petani tambak, peternak, pedagang dan sebagian kecil menjadi orang yang mempunyai gelar sebagai orang berpendidikan. Kondisi sosial dan geografis ini menjadikan pola keberagamaan yang semakin kompleks di dalam masyarakat Desa Mendogo. Secara sudut pandang realita sosial keagamaan mayoritas masyarakat Desa Mendogo masih mengugemi berbagai macam adat dan tradisi yang masih turun-temurun di lestarikan. Seperti : *Maulid Nabi. Slametan, Tahlilan, Kubroan, Manaqib, Istighotsah, Haul, Megengan, dan lain sebagainya.* Hal ini membuktikan bahwa adanya sebuah sistem kepercayaan masyarakat setempat yang masih bergesekan dengan tradisi nenek moyang mereka.

Mereka berpandangan bahwa kehidupan tidak bisa dipisahkan dari budaya. Karena budaya sendiri merupakan segala macam bentuk kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kualitas hidupnya.

Secara sosiologi keagamaan mereka, bahwasannya masyarakat Desa Mendogo sangat erat dalam menjalin hubungan sosial kekeluargaan, bahkan dapat dikatakan di semua rumah yang ada di wilayah Desa Mendogo adalah masih satu nasab (keturunan) dalam satu kakek-nenek yang kemudian beranak pinak menjadi suatu komunitas yang berkembang menjadi perkampungan di sdesa tersebut. Kebiasaan persaudaraan mereka tertuang didalam segenap ritus peribadatan yang secara continue masih di laksanakan, seperti halnya ritual Slametan, ketika ada suatu warga yang telah meninggal dunia, maka di hari pertama sejak hari kematian seseorang tersebut hingga hari ketujuh akan di adakan kegiatan doa, dan dzikir bersama untuk mengirimkan do'a kepada si mayit oleh warga setempat secara berjamaah. Kegiatan diawali dengan pembacaan do'a pengantar atau dalam istilah Islam di sebut washilah, kemudian melantunkan dengan bersama-sama Surah Yasin di lanjutkan dengan pembacaan Tahlil, dan biasanya pembacaan tahlil tersebut di pimpin oleh seorang tokoh agama, atau sesepuh di Desa Mendogo. Prosesi ritual Slametan secara empiris di laksanakan sejak perhitungan awal hari kematian si mayit hingga hari ke tujuh, adapun urut-urutannya bisa di lihat seperti hari ke-1 sampai hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, kemudian pendak setahun, dan hari ke-1000. Didalam kebiasaan *Slametan* masyarakat Desa Mendogo, di adakan pula ziaroh kubur si mayit dengan membawa air kembang dan

malamnya diadakan tahlilan (tahlilan fida')¹¹, lalu seusai acara setiap jamaah akan mendapatkan *sareh, berkat, selawat*¹².

Dengan kebiasaan beragama pada masyarakat Desa Mendogo tersebut maka masyarakat tersebut dikatakan sosialnya tinggi. Perlu adanya *infaq* gabah untuk dana pembangunan dan operasional madrasah dan masjid.

C. Alasan Tradisi diwajibkannya *infaq* berupa gabah bagi warga Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Masyarakat desa Mendogo telah lama menjalankan suatu tradisi wajib infaq gabah dikarenakan pada saat itu masyarakat desa Mendogo sangat menjunjung tinggi yang namanya ilmu sehingga berinisiatif untuk membangun Madrasah Ibtidayah dengan mengandalkan dana dari wajib infaq gabah yang telah disepakati oleh masyarakat dan perangkat desa ketika rembuk desa, sehingga perangkat Desa Mendogo bermusyawarah bersama Tokoh Masyarakat dan sebagian warga Desa Mendogo, untuk membahas diawal tahun 1965 setelah dibangunnya pembangunan MI dan Masjid. Madrasah Ibtidayah Sulamul Ma'aliy dengan menggunakan dana dari wajib infaq gabah namun dana tersebut masih kurang sehingga kepala desa mengeluarkan keputusan kepala desa yang tertulis No.

¹¹ Tahlilan Fida' di maksudkan sebagai tahlilan untuk menebus dosa si mayit.

Disini dapat dikatakan bahwa setiap jama'ah akan mendapatkan beberapa bingkisan dari keluarga si mayit berupa jajanan pasar, atau buah-buahan, serta nasi makanan dan beberapa uang. Kepercayaan tersebut diakui atau tidak, menurut kalangan masyarakat Desa Mendogo disebut sebagai berkatan untuk bertujuan supaya do'a dari jama'ah bisa sampai ke mayit.

188/056/413.322.18/2000. Sebagai penguat adanya wajib *infaq* gabah di Desa tersebut.

Setelah perangkat desa memberikan peraturan resmi dengan mengeluarkan keputusan kepala desa No. 188/056/413.322.18/2000. Kemudian ditahun- tahun berikutnya masyarakat Desa Mendogo juga berinisiatif untuk merenovasi masjid sebagai sarana tempat ibadah umat Islam yang pada saat itu masih kurang kenyamanannya, dan sudah tidak layak untuk dijadikan tempat ibadah. Maka perangkat Desa Mendogo dengan sangat antusias pula membantu dalam penarikan *infāq* gabah yang dilakukan tiap kali panen. Yang dijadikan Sebagai sumber dananya, Proses penarikan wajib infaq berupa gabah adalah masyarakat diberi kartu setoran *infaq* berupa gabah dengan tertera tanggal penyetoran infaq tanda tangan panitia yang mengurus wajib *infaq* gabah. Yang menjadi sasaran adalah semua warga desa Mendogo dan secara merata. kurang lebih ada 315 KK (kartu tanpa terkecuali, keluarga) yang telah terdaftar menjadi anggota wajib infaq berupa gabah. *Infaq* yang ditarik sebanyak ½ kwintal atau 50 kg dan jika diuangkan sebesar Rp. 200.000,-/ KK (Kartu keluarga).

Maka alasan yang kuat membuat masyarakat desa Mendogo dan perangkat desa untuk tetap menjadikan tradisi kewajiban *intāq* berupa gabah sebagai bentuk gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraan Desa Mendogo, Khususnya bagi masyarakat yang ada di Desa tersebut.